



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 36 TAHUN 2024**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2024

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, perlu membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa Menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2014 Nomor 1);
9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mengoordinasikan rencana aksi Penerapan SPM dalam bentuk peraturan bupati/wali kota yang diprakarsai oleh biro tata pemerintahan kabupaten/kota;
 - b. melakukan koordinasi dengan tim Penerapan SPM daerah provinsi dalam pelaksanaan Penerapan SPM;
 - c. melakukan koordinasi Penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - d. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi Penerapan SPM secara periodik;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja PD termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - f. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan Penerapan SPM terintegrasi ke dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota;
 - g. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - h. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis Penerapan SPM daerah kabupaten/kota;
 - i. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten/kota;
 - j. melakukan sosialisasi Penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;

- k. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait Penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah kabupaten/kota, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi Pemerintahan Daerah yang terintegrasi;
- l. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kabupaten/kota dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya;
- m. melakukan rapat secara berkala; dan
- n. melaporkan Penerapan SPM kepada sekretariat bersama melalui sistem pelaporan SPM berbasis aplikasi secara triwulan.

- KETIGA : Tim Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kabupaten Polewali Mandar berkedudukan di Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 18 Januari 2024

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR : 36 TAHUN 2024
TANGGAL : 18 JANUARI 2024

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENERAPAN STANDAR PELAYANAN
MINIMAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN 2024**

- I. Penanggung jawab : Bupati Polewali Mandar
- II. Ketua : Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar
- III. Wakil Ketua : Kepala Badan Penelitian, Pengembangan dan Perencanaan Daerah
- IV. Sekretaris : Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda
- V. Anggota Tim :
 - 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra
 - 2. Kepala Badan Keuangan
 - 3. Inspektur Inspektorat Kabupaten Polewali Mandar
 - 4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 - 5. Kepala Dinas Kesehatan
 - 6. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
 - 7. Kepala Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
 - 8. Kepala Dinas Sosial
 - 9. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
 - 10. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - 11. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 12. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
 - 13. Analis Kebijakan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda
 - 14. Perencana pada Satuan Polisi Pamong Praja
 - 15. Perencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah
 - 16. Perencana pada Dinas Kesehatan
 - 17. Perencana pada Dinas Sosial
 - 18. Perencana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

19. Perencana pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
20. Perencana pada Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan
21. Analis Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah pada Bagian Tata Pemerintahan Setda

Pj. BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

MUHAMMAD ILHAM BORAHIMA



Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 18 Januari 2024

